



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Ridho
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palantikan, Kel. Arungkeke, Kec. Arungkeke, Kab. Jenepono, prov. Sulawesi Selatan dan Kampung Baru, kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN** Als **RIDHO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.-

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Als RIDHO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap dalam ditahanan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru dengan no. immei 1 : 864091041822952 dan no. immei 2: 964091041822945, **dikembalikan** kepada **Dwi Yuli Indriani**.
 - Servihan kaca dan servihan busi, **dirampas untuk dimusnahkan**.-
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIDWAN Als RIDHO**, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 18.10 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei Tahun 2020, yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, bertempat didalam mobil diparkir depan RM. Cobek-Cobek di Jl. Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yg masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **mengambil** barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RIDWAN Als RIDHO** yang diduga melakukan Pencurian dengan pemberatan, pada awalnya terdakwa berjalan kaki pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 18.10 wita melewati Jl. Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan terdakwa melihat mobil terparkir didepan rumah makan (RM). Cobek-Cobek, kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi



terdakwa singgah dimobil lalu mengintip dalam mobil dan terdakwa melihat sebuah tas didalam, lalu terdakwa mengambil pecahan busi warna putih dikantong saku Jaket warna hitam yang disiapkan sebelumnya dan terdakwa melempar kaca mobil sehingga retak, selanjutnya terdakwa membuka jaket yang dipakai lalu melapisi tangan terdakwa untuk mendorong kaca mobil sehingga pecah.

- Kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah tas dalam mobil tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi, namun dalam erjalanan terdakwa telah membuka sebuah tas dan mengambil 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 dengan immei 1 : 964091041822952 dan immei 2 : 86409104182 2945 warna Starry Puple type CPH1823 dan uang tunai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah tas terebut terdakwa buang dijalan, selanjutnya terdakwa pergi makan menggunakan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dalam tas dan 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple type CPH1823 terdakwa titip pada temannya untuk di Instal dan renca terdakwa akan jual Hp. tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 16.30 wita saksi Yuli Eko Prasetyo mengendarai mobil dari rumah dengan maksud untuk membagikan takjil/ makanan untuk buka Puasa orang dijalan, saksi Yuli Eko bersama korban Dwi Yuli Indriyani dan saksi Femi Dwi Asti Lohy (istri) saksi Yuli Eko dan selesai membagikan takjil/ makanan, setelah sekitar jam 17.30 wita saksi Yuli Eko Prasetyo singga dirumah makan cobek-cobek untuk buka puasa.
- Kemudian sekitar jam 18.10 wita, sesudah berbuka puasa dirumah makan cobek-cobek saksi Yuli Eko keluar kemobil dengan maksud mengambil kopiah untuk Sholat magrib, setelah sampai dimobil saksi Yuli Eko Prasetyo melihat kaca mobilnya sudah pecah lalu saksi Yuli menanyakan pada karyawan rumah makan cobek-cobek yang membakar ikan, siapakah yang lihat yang memecahkan kaca mobilku, namun mereka tidak mengetahui atau tidak melihat dan saksi Yuli Eko karena saksi Femi Dwi Asti Lohy (istri) saksi Yuli Eko melihat ribut disamping mobil datang dan bertanya pada suaminya saksi Yuli Eko Prasetyo ada apa” kemudian saksi Yuli Eko memberitahukan pada Femi Dwi Asti Lohy sudah terjadi pencurian dalam mobil lalu saksi Femi Dwi mengatakan sudah tidak ada tasnya korban Dwi Yuli Indriyani dan saksi Femi Dwi Asti Lohy masuk dalam rumah makan cobek-cobek memberitahu kalau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi



tas korban Dwi Yuli Indriyani sudah dicuri dalam mobil karena kaca mobil samping kiri pecah, lalu korban Dwi Yuli Indriyani keluar dari Rm. Dan melihat kejadian tersebut korban Dwi Yuli Indriyani langsung menghubungi pihak Kepolisian terjadinya Pencurian dalam mobil untuk proses hukum tersebut.

- Bahwa akibat Pencurian yang dilakukan terdakwa Ridwan Als Ridho telah mengambil sebuah tas pegang warna coklat hitam dalam mobil dan didalamnya 1(satu) buah Hp. merk Oppo F9 warna Starry Purple type CPH1823, dan uang tunai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), setelah sekitar jam 18.10 wita, sehingga korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Dwi Yuli Indriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan ke terangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga mau pun hubungan pekerjaan.-
- Bahwa saksi korban ketahui terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 18.10 wita dirumah makan Cobek-cobek Jl. Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga kota Kendari.-
- Bahwa saksi korban bersama saksi Eko (kakak) dan TRI BAGUS adik korban singga dirumah makan Cobek-cobek Jl. Laode Hadi Kel. Korumba untuk berbuka Puasa sekitar jam 17.30 wita, dan korban menyimpan 1(satu) buah tas warna coklat hitam didalam mobil dan didalamnya terdapat 1(satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru dengan no. immei 1: 864091041822952 dan no. immei 2: 96409104182 2945 dan uang tunai sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 18.10 wita saksi Eko ke mobil mau mengambil kopiah didalam mobil, untuk



sholat Magrib, setelah dimobil melihat kaca mobil samping kanan belakang sudah pecah, sehingga saksi Eko panik.

- Bahwa saat itu korban bersama adik ipar Femi Dwi didirumah makan Cobek-cobek dan Femi Dwi melihat suaminya (YULI EKO) panik lalu femi keluar menemui suaminya Yuli Eko, setelah kembali ketemu korban dirumah makan Cobek-cobek dan menyampaikan korban didalam mobil telah kecurian karena kaca mobil samping kanan belakang telah dipecahkan orang yang mencuri, setelah korban mengetahui 1(satu) buah tas, 1(satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna Starry purple dan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) telah hilang dicuri, korban langsung keluar dari RM. Cobek-Cobek dan menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Mandonga pencurian dalam mobil tersebut.
- Bahwa korban ketahui terdakwa masuk dalam mobil mengambil barang-barang miliknya korban DWI YULI INDRIANI dengan cara merusak kaca mobil samping kanan belakang telah dipecahkan terdakwa lalu masuk mengambil barang dalam mobil tsb, sehingga korban mengalami kerugian sekitar seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).-
- Bahwa korban mengetahui pelaku pencurian terdakwa Ridwan Als Ridho dlm mobil pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polsek Mandonga dan diperlihatkan barang bukti 1(satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna Starry purple, benar milik korban Dwi Yuli Indriani yang disimpan dalam tas dan hilang dalam mobil tersebut.

2. Saksi YULI EKO PRASETYO dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan kete rangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.-
- Bahwa saksi ketahui pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 18.10 wita, terjadi pencurian dalam mobil saksi yang diparkir didepan Rumah Makan Cobek-cobek di Jl. Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi



- Bahwa saksi Eko bersama korban Dwi Yuli Indriani dan TRI BAGUS adik korban singga dirumah makan Cobek-cobek Jl. Laode Hadi Kel. Korumba untuk berbuka Puasa sekitar jam 17.30 wita, dan korban menyimpan 1 (satu) buah tas warna coklat hitam didalam mobil dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru dan uang tunai sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 18.10 wita saksi Eko ke mobil mau mengambil kopiah didalam mobil, untuk sholat Magrib, setelah dimobil tersebut, melihat kaca mobil samping kanan belakang sudah pecah, sehingga saksi Eko panik, dan rebut disamping mobil lalu saksi bertanya sama karyawan RM. Cobek-cobek siapa yang pecahkan kaca mobil, namun mereka tidak melihat siapa yang melakukan.
- Bahwa saat itu keluar Femi Dwi Istri saksi dari RM cobek-cobek menemui suaminya YULI EKO dimobil kenapa panik dan saksi katakana telah kecurian dalam mobil karena kaca mobil samping kanan belakang telah dipecahkan orang yang mencuri, kemudian istri saksi kembali dirumah makan Cobek-cobek dan adik ipar Femi Dwi dan menyampaikan korban didalam mobil telah kecurian karena kaca mobil samping kanan belakang dipecahkan kacanya, setelah korban mengetahui 1 (satu) buah tas, 1(satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna Starry purple dan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) telah hilang dicuri, langsung keluar dari RM. Cobek-Cobek dan menghubungi Kepolisian Polsek Mandonga pencurian tersebut.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa masuk dalam mobil mengambil barang-barang milik korban DWI YULI INDRIANI adik saksi Yuli Eko dengan cara merusak kaca mobil samping kanan belakang telah dipecahkan terdakwa lalu masuk mengambil barang dalam mobil tersebut, sehingga kerugian korban adik saksi ditaksir sekitar seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).-
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian terdakwa RIDWAN Als Ridho dan mobil pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polsek Mandonga dan perlihatkan barang bukti 1(satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna Starry purple, benar miliknya korban Dwi Yuli Indriani yang disimpan dalam tas dan hilang dalam mobil tsb.



3. Saksi **MUHAMMAD FERNANDA APRILIO**, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal terdakwa Ridwan Als Ridho dan nanti saksi menangkap terdakwa baru kenal bernama RIDWAN Als Ridho, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.-
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Petugas Polsek Mandonga dan mengamankan terdakwa Ridwan Als Ridho dan saksi interogasi terdakwa mengatakan dengan cara Awalnya terdakwa jalan-jalan dan melihat mobil terparkir dipinggir jalan dan terdakwa mengintik dalam mobil melihat ada sebuah tas warna coklat dalam mobil tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN Als RIDHO pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 17.30 wita dirumahnya Kampung Baru Kel.Ponggolaka Kec. Kendari Barat Kota Kendari, karena telah mencuri barang milik korban DWI YULI INDRIANI didalam mobil diparkir didepan rumah makan Cobek-cobek Jl. Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga kota Kendari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali dihukum penjara dalam kasus yang sama, dan terdakwa tidak didampingi pengacara/ Penasehat Hukum dalam persidangan karena terdakwa masih sanggup menghadap sendiri.-
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendiri dalam mobil terparkir, awalnya ter dakwa berjalan kaki melewati di Jl.Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan terdakwa melihat mobil terparkir didepan rumah makan (RM) Cobek-Cobek, kemudian terdakwa singgah dimobil lalu mengintip dalam mobil dan melihat sebuah tas didalam, lalu terdakwa mengambil pecahan busi warna putih dikantong saku Jaket

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi



warna hitam yang disiapkan sebelumnya dan terdakwa melempar kaca mobil sehingga retak, selanjutnya terdakwa membuka jaket yang dipakai lalu melapisi tangan terdakwa untuk mendorong kaca mobil sehingga pecah hancur, kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah tas dalam mobil tersebut, dan terdakwa langsung pergi namun dalam perjalanan terdakwa telah membuka sebuah tas dan mengambil 1(satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple dan uang tunai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah tas tersebut terdakwa buang di jalan, lalu terdakwa pergi makan menggunakan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dalam tas dan 1(satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple terdakwa titip pada temannya untuk di Instal dan untuk dijual Hp. tersebut.

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) buah HP Merk Oppo F9 warna Starry Puple, namun uang tunai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) terdakwa sudah menggunakan untuk makan di warung, kemudian pada hari Minggu sorenya terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi Polsek Mandoonga saksi Muh. Fernanda Afrilio dan barang bukti tersebut diatas telah disita dari terdakwa Ridwan.-
- Bahwa terdakwa sendiri yang melempar kaca mobil sehingga pecah dan rusak tidak dapat digunakan lagi.-
- Bahwa terdakwa mengambil barang korban dalam mobil terparkir dan tanpa seizin pemiliknya dan ingin memiliki dan menguasai barang tersebut.-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru dengan no. immei 1 : 864091041822952 dan no. immei 2: 964091041822945.
- Serpihan kaca dan servihan busi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **RIDWAN AIS RIDHO** telah mengambil barang didalam mobil korban Dwi Yuli Indriani 1(satu) buah tas dalam mobil



tersebut, dan terdakwa langsung pergi namun dalam perjalanan terdakwa telah membuka sebuah tas dan mengambil 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple dan uang tunai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah tas tersebut terdakwa buang di jalan, lalu terdakwa pergi makan menggunakan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dalam tas dan 1(satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple terdakwa titip pada temannya untuk di Instal dan untuk dijual Hp. tersebut, dengan cara terdakwa mengambil pecahan busi dikantong /saku Jaket warna hitam yg disiapkan sebelumnya lalu terdakwa langsung melempar kaca mobil korban dan kaca retak, lalu terdakwa membuka jaket yang dipakai dan melapisi tangan terdakwa u/ mendo rong kaca mobil sehingga pecah/ hancur lalu terdakwa mengambil barang korban dalam mobil terparkir yg dipecahkan kaca, tanpa seizin pemiliknya & terdakwa ingin menguasai barang tersbt;

2. Bahwa barang yang diambil atau hilang dicuri oleh terdakwa langsung mengambil sebuah tas dalam mobil tersebut, lalu terdakwa langsung pergi dalam perjalanan terdakwa telah membuka sebuah tas dan mengambil 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 dengan immei 1 : 964091041822952 dan immei 2 : 864091041822945 warna Starry Puple type dan uang tunai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah tas tersebut terdakwa buang di jalan, kemudian terdakwa pergi makan menggunakan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dalam tas dan 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple type, terdakwa titip pada temannya untuk di Instal untuk dijual Hp. tersebut, dengan cara terdakwa mengambil pecahan busi disaku/ dikantong Jaket warna hitam yang disiapkan sebelumnya lalu terdakwa langsung melempar kaca mobil korban sehingga kaca retak, lalu terdakwa membuka jaket yang dipakai dan melapisi tangan terdakwa untuk mendorong kaca mobil sehingga pecah/ hancur lalu terdakwa mengambil barang korban dalam mobil yang diparkir yang telah dipecahkan kacanya tanpa seizin pemiliknya korban DWI YULI INDRIANI dan terdakwa telah menguasai barang untuk jual tersebut, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), kemudian korban melaporkan di Kantor Polsek Mandonga, dan atas laporan korban terjadi pencurian didalam mobil yang terpakir didepan rumah makan Cobek-cobek Jl. Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga kota Kendari, dan pada sorenya hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 17.30 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fernanda Afrilio bersama rekan-rekannya Polisi Polsek Mandonga, telah menangkap terdakwa RIDWAN Als RIDHO dan mengakui dia melakukan pencurian sendiri, dan ditemukan barang dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Purple type, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU. Hukum Pidana;

3. Bahwa benar terdakwa RIDWAN Als RIDHO sendirian yang telah merusak kaca mobil dengan cara terdakwa mengambil pecahan busi disaku/ dikantong Jaket warna hitam yang disiapkan sebelumnya lalu terdakwa langsung melempar kaca mobil tersebut, sehingga kaca mobil retak lalu terdakwa membuka jaket yang dipakai dan melapisi tangan terdakwa untuk mendorong kaca mobil sehingga pecah/ hancur lalu terdakwa mengambil barang korban dalam mobil yang diparkir di depan rumah makan Cobek-cobek yang telah dipecahkan kacanya tanpa seizin pemiliknya korban Dwi Yuli Indriani berupa 1 (satu) buah tas warna coklat hitam didalam mobil dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru dan uang tunai sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 18.10 wita, terjadi pencurian dalam mobil yang diparkir didepan Rumah Makan Cobek-cobek di Jl. Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan sekitar jam 18.10 wita saksi Eko ke mobil mau mengambil kopiah didalam mobil, untuk sholat Magrib, setelah dimobil tersebut, saksi Yuli Eko melihat kaca mobil samping kanan belakang sudah pecah, sehingga barang-barang milik korban Dwi Yuli Indriani dan terdakwa mengambil barang tanpa seizin kepada yang berhak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain.
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek Hukum, yang dapat mem pertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum sesuai fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah terdakwa **RIDWAN AIs RIDHO**, didepan persidangan terdakwa telah mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan mampu mempertang gung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa **RIDWAN AIs RIDHO** telah mengambil barang didalam mobil korban Dwi Yuli Indriani 1(satu) buah tas dalam mobil tersebut, dan terdakwa langsung pergi namun dalam perjalanan terdakwa telah membuka sebuah tas dan mengambil 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple dan uang tunai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah tas terebut terdakwa buang di jalan, lalu terdakwa pergi makan menggunakan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dalam tas dan 1(satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple terdakwa titip pada temannya untuk di Instal dan untuk dijual Hp. tersebut, dengan cara terdakwa mengambil pecahan busi dikantong /saku Jaket warna hitam yg disiapkan sebelumnya lalu terdakwa langsung melempar kaca mobil korban dan kaca retak, lalu terdakwa membuka jaket yang dipakai dan melapisi tangan terdakwa u/ mendo rong kaca mobil sehingga pecah/ hancur lalu terdakwa mengambil barang korban dalam mobil terparkir yg dipecahkan kaca, tanpa seizin pemiliknya & terdakwa ingin menguasai barang tersbt, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil atau hilang dicuri oleh terdakwa langsung mengambil sebuah tas dalam mobil tersebut, lalu terdakwa langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan terdakwa telah membuka sebuah tas dan mengambil 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 dengan immei 1 : 964091041822952 dan immei 2 : 864091041822945 warna Starry Puple type dan uang tunai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah tas tersebut terdakwa buang di jalan, kemudian terdakwa pergi makan menggunakan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dalam tas dan 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple type, terdakwa titip pada temannya untuk di Instal untuk dijual Hp. tersebut, dengan cara terdakwa mengambil pecahan busi disaku/ dikantong Jaket warna hitam yang disiapkan sebelumnya lalu terdakwa langsung melempar kaca mobil korban sehingga kaca retak, lalu terdakwa membuka jaket yang dipakai dan melapisi tangan terdakwa untuk mendorong kaca mobil sehingga pecah/ hancur lalu terdakwa mengambil barang korban dalam mobil yang diparkir yang telah dipecahkan kacanya tanpa seizin pemiliknya korban DWI YULI INDRIANI dan terdakwa telah menguasai barang untuk jual tersebut, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), kemudian korban melaporkan di Kantor Polsek Mandonga, dan atas laporan korban terjadi pencurian didalam mobil yang terparkir didepan dirumah makan Cobek-cobek Jl. Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga kota Kendari, dan pada sorenya hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 17.30 saksi Muhammad Fernanda Afrilio bersama rekan-rekannya Polisi Polsek Mandonga, telah menangkap terdakwa RIDWAN Als RIDHO dan mengakui dia melakukan perncur ian sendiri, dan ditemukan barang dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) buah HP. Merk Oppo F9 warna Starry Puple type, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU. Hukum Pidana, maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terungkap suatu fakta dipersidangan terdakwa RIDWAN Als RIDHO sendirian yang telah merusak kaca mobil dengan cara terdakwa mengambil pecahan busi disaku/ dikantong Jaket warna hitam yang disiapkan sebelumnya lalu terdakwa langsung melempar kaca mobil tersebut, sehingga kaca mobil retak lalu terdakwa membuka jaket yang dipakai dan melapisi tangan terdakwa untuk mendorong kaca mobil sehingga pecah/ hancur lalu terdakwa mengambil barang korban dalam mobil yang diparkir di depan rumah makan Cobek-cobek yang telah dipecahkan kacanya tanpa seizin pemiliknya korban Dwi Yuli Indriani berupa 1 (satu) buah tas warna coklat hitam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru dan uang tunai sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 18.10 wita, terjadi pencurian dalam mobil yang diparkir didepan Rumah Makan Cobek-cobek di Jl. Laode Hadi Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan sekitar jam 18.10 wita saksi Eko ke mobil mau mengambil kopiah didalam mobil, untuk sholat Magrib, setelah dimobil tersebut, saksi Yuli Eko melihat kaca mobil samping kanan belakang sudah pecah, sehingga barang-barang milik korban Dwi Yuli Indriani dan terdakwa mengambil barang tanpa seizin kepada yang berhak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru dengan no. immei 1 : 864091041822952 dan no. immei 2: 964091041822945, dikembalikan kepada Dwi Yuli Indriani dan serpihan kaca dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Als RIDHO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Als RIDHO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam ditahanan.-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru dengan no. immei 1 : 864091041822952 dan no. immei 2: 964091041822945, **dikembalikan kepada Dwi Yuli Indriani.**
 - Servihan kaca dan servihan busi, **dirampas untuk dimusnahkan.-**
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Asmuruf, S.H..M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh S A T I N A H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Asmuruf, S.H..Mh.

I Ketut Pancaria, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATINAH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15